

POLITIK HUKUM BATAS USIA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Oleh:
Usman¹, Wicipto Setiadi²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis terkait politik hukum batas usia pasangan calon presiden di Indonesia berdasarkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan bagaimana batas usia capres dan cawapres yang ideal karena hal ini saling berkaitan dengan kelangsungan demokrasi di Indonesia dan permasalahan-permasalahan terkait batas usia calon pasangan presiden pada pemilu 2004. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya dengan pendekatan sehingga berkesimpulan. Undang-undang tidak memberikan batasan minimum atau maksimum usia calon pasangan presiden sehingga ketentuan Pasal 169 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan batasan yaitu maksimal Usia 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon presiden yang kemudian di daftarkan oleh gabungan partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum untuk di usung menjadi pasangan calon presiden yang seharusnya perubahan norma pada pasal 169 bukan hanya membatasi usia minimum pasangan calon presiden akan tetapi batas maksimum seharusnya menjadi fokus Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma pasal tersebut yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terhadap opsi penambahan norma baru terkait batas usia maksimal sehingga menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Abstract

This study aims to analyze the legal politics of the age limit for presidential candidates in Indonesia, based on Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. It also examines the ideal age limit for presidential and vice presidential candidates, as this is interrelated with the continuity of democracy in Indonesia. The study addresses the problems related to the age limit for presidential candidates in the 2004 elections. The research method used is normative legal approach or doctrinal legal research, which focuses solely on written regulations or other legal materials with the aim of drawing conclusions. The law does not specify a minimum or maximum age limit for presidential candidate pairs, but Article 169 of Law 7 of 2017 concerning elections does provide a limit. The proposed change to Article 169 is to limit the maximum age of presidential candidate pairs to 40 years old. This change should be registered by a combination of political parties with the General Election Commission. The Constitutional Court should focus on interpreting the norms of the article to ensure legal certainty, including the consideration of adding new norms related to the maximum age limit. It is important to avoid limiting only the minimum age of presidential candidate pairs.

Keywords: *Constitutional Court, Elections, Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates*

¹ Mahasiswa S2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) NIM 2210622028 dan Staff Bawaslu Kota Bekasi pada tahun 2017-2023, usman.manz25@gmail.com

² Dosen Pengampu pada Mata Kuliah Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Perundang-undangan di Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ)

PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut pandang hukum tatanegara, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja/ pola kerja dari pada kelengkapan negara yang merupakan suatu kebutuhan, yang mana hal ini menggambarkan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban serta kewenangan masing-masing perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu³.

Kant mengatakan bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum dan menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa⁴.

Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Kontstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan Norma Fundamental Negara menyebutkan Pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Kedua memajukan kesejahteraan umum, Ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, Keempat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁵.

Peraturan perundang-undangan adalah Produk hukum yang dihasilkan dari Politik secara lebih tegasnya lagi hukum adalah produk politik⁶. Sebagai produk politik hukum merupakan hasil dari suatu

proses panjang yang mana proses tersebut yang pada akhirnya menghasilkan produk yang disebut hukum dengan adanya suatu gagasan di dalam masyarakat berupa keinginan supaya suatu masalah diatur dengan hukum atau peraturan perundang-undangan⁷ contohnya terkait permasalahan usia perkawinan yang dapat menimbulkan dampak psikologi pada pasangan suami-isteri dimana hal ini adalah suatu tindakan atau proses untuk memulai sesuatu yang baru dan ini menjadi permasalahan penting. Dapat dikatakan bahwa Politik hukum secara spesifik adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama⁸.

Begitupula dengan permasalahan Pemilihan umum di Indonesia yang telah berganti-ganti peraturan perundang-undangan sesuai dengan rezim yang berbeda-beda pada pemilu 2009 menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana pada Undang-Undang No. 42 th/2008 tersebut membatasi usia yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun⁹ dan pemilu 2019 menggunakan Undang-undang 7 tahun 2017 terkait batas usia yang terdapat pada pasal 169 huruf q yaitu 40 (empat puluh tahun) bahkan Undang-undang 7 th. 2017 tentang Pemilu sudah dilakukan perubahan oleh Perppu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum akan tetapi pada Perppu tersebut hanya menambahkan terkait dengan Daerah Otonomi Baru serta perekrutan penyelenggara pemilu di daerah tersebut sehingga sangatlah jelas mekanisme penciptaan peraturan per-

³ Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 140

⁴ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 56

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea Ke Empat.

⁶ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 4-6.

⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, h.174-175

⁸ Moh. Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, h. 5

⁹ Lihat Pasal 169 huruf o UU 42/2008

undang-undangan pemilu salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikendaki para penguasa pada masa ini baik yang dilakukan pergantian undang-undang bukan ke lembaga kekuasaan kehakiman.

Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang terbentuk karena implementasi paham konstitusionalisme, yang mana paham yang menghendaki pembatasan kekuasaan. MK mendapat amanah untuk menyelesaikan problem hukum yang relevan dengan konstitusi kenegaraan dan diharapkan memberi koreksi atas praktik pradilan yang terjadi sebelumnya, yang dalam perjalanan waktu lebih dari tiga dasawarsa terbukti jika “kekuasaan kehakiman yang merdeka” ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Banyak indikasi penyimpangan dari berbagai perundangan di bidang peradilan¹⁰.

Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk undang-undang pemilu dan undang-undang lainnya di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama¹¹. Lahirnya MK adalah sebuah Lembaga kekuasaan Kehakiman untuk melakukan *check and balance* terkait lahirnya Undang-undang sehingga undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Proses *judicial review* Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 169 huruf q terkait usia capres dan cawapres di lakukan oleh mahasiswa Surakarta yang di ajukan pada tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang kemudian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita

¹⁰ Hadi Supriyanto, “Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan yudikatif”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume1 Nomor 1 Juli 2004, hlm. 1

¹¹ Lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Batang Tubuh UUD 1945

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan polemik dalam tataran politik di Indonesia yang mana putusan ini di bacakan untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 tersebut setidaknya Hakim MK memiliki perbedaan pandangan pendapat diantaranya yaitu tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan dua hakim konstitusi menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*). Tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Ketiganya menilai seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon. Apalagi terkait Putusan ini Ketua MK Anwar Usman di copot jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK.

Oleh karenanya Pemilihan Umum adalah terjadinya konflik kepentingan yang di sahkan oleh Undang-Undang Dasar yang mana hal ini menjadi dasar mengambil alih kekuasaan dengan agenda-agenda men-sejahterakan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia dan peran politik hukum pada pembentuk-an Undang-undang di DPR sangatlah jelas terlebih terkait Pemilihan Umum dan bagaimana dengan putusan judicial review terhadap Undang-undang Pemilu di MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden sangatlah penting untuk di kaji sehingga dengan latar belakang di atas maka penulis akan membahas lebih rinci terkait bagaimana politik hukum batas usia capres dan cawapres di Indonesia berdasar-kan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan bagaimana batas usia capres dan cawapres yang ideal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum batas usia pasangan calon presiden di Indonesia berdasarkan putusan MK Nomor 90/PUU-

XXI/2023 dan bagaimana batas usia capres dan cawapres yang ideal.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan diatas maka penulis dalam hal ini akan menggunakan metode penelitan normative-yuridis yaitu Metode penelitian hukum normative adalah Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Kajian Tentang Politik Hukum

Tentang politik hukum, secara bahasa berasal dari istilah Belanda yaitu *Rechtspolitik*. Istilah ini yaitu bentukan dari kata *rechts* dan *politiek* dalam bahasa Indonesia *rechts* berarti hukum, dan *politiek* mengandung arti *beleid* atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri¹³.

¹³ Eddy Asnawi, "Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum Respublika Vol. 3 No. 1, Tahun 2003, hlm. 98

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian tentang politik hukum yaitu sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: pertama tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; kedua. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; ketiga. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; keempat. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik¹⁴.

Politik merupakan bidang dalam hubungan dengan tujuan masyarakat selain itu hukum sebagai salah satu bidang di dalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena terkait dengan tujuan tersebut itulah maka hukum memiliki sisi dinamikanya. Dinamika sosiopolitis dalam proses terbentuknya hukum. Selanjutnya, penglihatan terhadap hukum dari sisi dinamikanya yang demikian itulah penglihatan terhadap hukum dalam perspektif politik hukum. Secara lebih rinci dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum tersebut¹⁵.

Dapat diartikan maka politik hukum sebagai yaitu kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan UUD RI 1945 dan Pancasila yang meliputi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam

menetapkan hukum sehingga Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah secara politik hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Batasan Usia Pasangan Calon Presiden Setiap Periodisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu hadirnya demokrasi yaitu pemilihan umum di Indonesia sendiri pemilihan umum dilakukan 5 (lima) tahun sekali¹⁶. Menurut Robert Dahl yang dikutip oleh A. A. Sahid Gatara, pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Selain itu, pemilihan umum sebagai prosedur demokrasi atau juga sering disebut pemilihan umum sebagai pesta demokrasi adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan negara yang lahir dengan cara pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹⁷.

Dalam pergulatan pemilu pemilihan calon pasangan presiden yang dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat sudah empat kali dilaksanakan yaitu tahun 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019 dengan payung hukum yang berbeda-beda yang mana dalam hal ini berkaitan dengan syarat-syarat mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden baik batasan usia yang mencakup di dalam persyaratan tersebut, dapat dijelaskan terkait persyaratan calon pasangan presiden setiap 5 (tahun) sekali tersebut, yaitu:

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III hal. 352-353

¹⁵ Ibid, hal 351

¹⁶ Penyelenggaraan pemilu dalam UUD 1945 ada di Pasal 22E ayat 1 sampai 6. Pemilu dikatakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali

¹⁷ A. A. Sahid Gatara, Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 207

1. Syarat Pasangan Calon Presiden pada Pemilu 2004 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu terdapat pada pasal 6 yang menyatakan:
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
 - c. Tidak pernah mengkhianati negara;
 - d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. Terdaftar sebagai pemilih;
 - l. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - m. Memiliki daftar riwayat hidup;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - q. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - r. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
 - s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
 - t. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih¹⁸.
2. Syarat Pasangan Calon Presiden pada Pemilu 2009 dengan Dasar hukum yang telah dirubah pada pemilu 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada pasal 5 yang menyatakan:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

¹⁸ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - j. Terdaftar sebagai Pemilih;
 - k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;**
 - p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
 - r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia¹⁹.
3. Syarat Pasangan Calon Presiden pada Pemilu 2014 ini tidak berubah dasar hukumnya sehingga tidak adanya perbedaan dengan Pemilu tahun 2009.
 4. Syarat Pasangan Calon Presiden pada Pemilu 2019, perlu diketahui bahwa pemilu ini dilaksanakan pertama kali secara serentak yang mana landasan hukum Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana pada Undang-undang ini di jadikan satu peraturan undang-undang baik Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-undang Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, yang mana persyaratan pasangan calon presiden di atur pada pasal 169, yang menyebutkan:

¹⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai Pemilih;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**
 - r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/ PKI; dan
 - t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
5. Pada pemilihan Umum selanjutnya yaitu pemilu 2024 yang telah berjalan tahapannya yang mana tahapan pendaftarannya pasangan calon Presiden telah di daftarkan di KPU RI pada bulan Oktober silam, pada pemilu serentak tahun 2024 ini masih dengan regulasi yang sama pada Pemilu 2019 tapi berbeda karena telah dilakukan perubahan dengan adanya Daerah Otomi Baru yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan perubahan norma oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 169 terkait syarat batasan usia pasangan calon presiden yaitu pada huruf (q).

Bahwa terkait persyaratan pasangan calon presiden dari tahun 2004 s.d 2014 tidak terjadi perubahan baik batasan usia atau yang lainnya dan ini berbeda dengan Pemilu 2019 dengan regulasi Undang-undang Nomor 7 Th. 2017 tentang Pemilu persyaratan batasan usia pasangan calon menjadi 40 (empat puluh) tahun. Padahal jika melihat dari naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Th. 2017 tidak ada perubahan terkait batasan Usia Calon pasangan Presiden²⁰ artinya ini terjadi berubah pada saat pembahasan di DPR dan terjadinya kesepakatan menetapkan batasan usia pasangan calon presiden pada pasal 169 huruf (q) adalah 40 (empat puluh) tahun.

Tentang Batasan Usia Pasangan Calon Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta Batasan Usia Calon Pasangan Presiden Ideal

Hasil amandemen terhadap UUD RI 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian materiil. Lahirnya MK dalam pengaturan konstitusi tidak lepas dari kelemahan UUD RI 1945 yang dianggap tidak mencukupi dan tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam praktik kenegaraan. Prinsip kenegaraan dalam UUD tidak menyiapkan mekanisme *check and balances* yang seimbang antar cabang kekuasaan yang dibentuk. Akan tetapi menumpuk di satu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan yang terkesan otoriter dan sentralistik.

Sehingga dengan keberadaan MK dalam sistem kenegaraan Indonesia setidaknya banyak memberi peran untuk penguatan hak-hak konstitusional warga negara dan badan hukum lainnya sehingga

dengan keberadaannya juga sekaligus menawal pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsisten, tidak sekedar slogan seperti waktu zaman orde baru. Walaupun beberapa putusannya menuai banyak kontroversi termasuk batas usia calon pasangan presiden pada putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023.

Semenjak tahun 2023 di kepaniteraan MK setidaknya ada 5 (lima) permohonan perkara uji materiil terkait pasal 169 huruf (q) tentang batas usia pasangan calon presiden yaitu:

1. **Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023** yang di mohonkan pada tanggal Maret 2023 yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sdr. Giring, dkk yang mana majelis hakim MK salah satu pertimbangannya yaitu menyatakan Menimbang bahwa penentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. oleh karena itu, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum²¹. Sehingga Perkara *a quo* di putus dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. **Perkara Nomor 51/PUUXXI/2023** yang di mohonkan pada tanggal 3 Mei 2023 yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda, sdr Ahmad Ridha Sabana, dkk dalam pertimbangannya majelis hakim berpandangan sama dengan perkara oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 di

²⁰ Naskah Akademik Kementrian Dalam Negeri pada Pembentukan Undang-undang Penyelenggara Pemilu, September 2016 hal. 218-2019

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Hal 121-122

atas *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*. di putus dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

3. **Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023** yang di mohonkan pada tanggal 10 Mei 2023 yang di ajukan oleh Erman Safar Walikota Bukit Tinggi Periode 2021-2024, dkk dalam pertimbangannya majelis hakim berpandangan Bahwa dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang diucapkan sebelumnya²².
4. **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023** yang di mohonkan pada tanggal 3 Agustus 2023 yang di ajukan oleh sdr. Almas Tsaqibbirru Re A, yang mana pada perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hakim yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat pada pokoknya pertimbangan hakim menyatakan Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta

Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan/pengganti yaitu “*ex aequo et bono*” yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma *a quo* adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dan Permohonan Pemohon dalam putusan ini di kabulkan sebagian.

5. **Putusan Nomor 91/PUU-XXI/2023** di anggap MK telah kehilangan objek karena telah di kabulkan sebagaian pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 *a quo*, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 90/PUU-XXI/2023** terkait batas usia calon pasangan Presiden sebagaimana telah membawa kepada paradigma baru dalam norma pasal 169 huruf q yang mana Majelis hakim berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, hal 259

UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*²³. Sehingga tidak konsisten terhadap Putusan MK sebelumnya terkait batasan usia calon pasangan presiden ini penulis anggap anggap sebagai kelucuan dan tindakan di luar nalar yang memaksakan seharusnya jika memang norma tersebut patut dinyatakan menimbulkan keadilan seharusnya MK menolak putusan tersebut dan menjadikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sebagai mana yang menjadi focus perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) anggota hakim MK Wahidudin Adam yang menyatakan:

Menimbang bahwa jika Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta Petition Permohonan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan krusial, yakni: batasan usia, angka minimal tertentu (in casu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun), atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Dalam pemahaman dan keyakinan saya, ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang-benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konstitusional bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, konstruksi pemahaman yang masih mungkin dapat dibangun dalam batas penalaran yang wajar adalah ketiga persoalan krusial

ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 kepada Pembentuk Undang-Undang untuk "...diatur lebih lanjut dengan undang-undang" berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;"²⁴

Terlebih terkait batasan usia minimal yang menjadikan norma baru pada pasal 167 a quo kenapa majelis hakim tidak memberikan pandangan yang sama terkait batas maksimal usia calon pasangan presiden pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mempertimbangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang di antaranya yaitu asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang pada pokoknya memiliki arti setiap materi muatan peraturan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara²⁵.

Memang terkait *open legal policy* dapat berubah sewaktu-waktu dalam Putusan MK yang secara teori bisa saja berubah. Akan tetapi perubahan putusan MK idealnya tidak berubah dalam waktu yang sangat singkat dan hal ini menggambarkan bahwa perubahan putusan MK dapat saja mengalami perubahan karena perkembangan masyarakat yang berubah, adanya perubahan teori, ataupun perubahan argumentasi yang bisa membatalkan atau mematahkan argumentasi sebelumnya²⁶. Dan setidaknya pemaknaan batas minimum usia pasangan calon presiden juga harus di barengan dengan batasan

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hal. 57

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hal. 90-91

²⁵ Pasal 6 Huruf j tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁶ <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2023, Pukul 14.27

maksimal usiap pasangan calon sebagaimana telah kami jelaskan diatas.

Batasan usia calon pasangan presiden saat ini menjadi bahasan yang sangat menarik terlebih dengan adanya *dissenting opinion* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memandang perlu adanya pembentuk undang-undang melakukan kajian terhadap batas usia pasangan calon presiden tersebut setidaknya bukan hanya batas minimal akan tetapi perlu juga adanya batasan maksimal calon presiden terkait dengan lanjut usia sebagaimana telah di jelaskan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas²⁷.

KESIMPULAN

UUD RI tidak memberikan baik batas minimum atau maksimal usia calon pasangan presiden sehingga Pasal 169 a quo UU 7 Th. 2017 Tentang Pemilihan memberikan batasan yaitu maksimal Usia 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon presiden yang kemudian di daftarkan oleh gabungan partai politik di KPU untuk di usung mnejadi pasangan calon presiden, dan dengan adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 setidaknya menjadikan norma baru dan memberikan angin segar kepada warga/ masyarakat yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun akan tetapi pernah menjabat sebagai Gubernur atau Bupati/walikota dapat menjadi calon pasangan presiden. Sangat di sayangkan sebenarnya terkait norma tersebut yang mana dalam hal ini menurut

penulis tidak di barengin dengan batasan maksimum usia pasangan pasangan calon presiden yang dalam hal ini juga sangatlah penting sehingga pasangan calon presiden ini ideal ada minimum dan maksimumnya terlebih Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan jika usia di atas 60 tahun sudah termasuk lanjut usia yang membutuhkan perlakuan khusus. Walaupun sudah ada yang mengajukan terkait pembatasan maksimum usia calon pasangan presiden di MK yang di antaranya Perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan pemohonan dengan alasan pertimbangan telah kehilangan obyek pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan ini jelas menurut penulis dari Lembaga pembentuk undang-undang harus segera melakukan pembahasan terkait problem usia pasangan presiden saat ini sangatlah di sayangkan lahirnya Perppu Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum tidak sama sekali membahas permasalahan usia pasangan calon presiden oleh karena itu agar terciptanya stabilitas politik dalam negeri perubahan norma pada pasal 169 a quo harus juga dibatasi dengan usia maksimum. Dengan begitu pembentukan undang-undang bukan hanya dilihat dari politik hukum yang menghasilkan citra politik hukum pada penguasa saja akan tetapi harus mempertimbangkan asas asas dan materi sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 13 tahun 2022²⁸.

²⁷ Lihat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 1 ayat 2

²⁸ Pasal 6 ayat 1 Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
Perkara Nomor 51/PUUXXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Naskah Akademik Kementrian Dalam Negeri pada Pembentukan Undang-undang Penyelenggara Pemilu, September 2016

BUKU

Moh. Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980
Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2013
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
A. A. Sahid Gatara, Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, (Cet. I; Bandung : Pustaka Setia, 2008

Jurnal

Hadi Supriyanto, "Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan yudikatif", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume1 Nomor 1 Juli 2004
Eddy Asnawi, "Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum Republika Vol. 3 No.1, Tahun 2003

Internet

<https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres>